



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

P U T U S A N

Nomor : 0175/Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta

Bersama antara :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS

(Universitas Tadulako), tempat tinggal di Jalan Setia Budi

No. 53 D, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu

Timur, Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai

" Penggugat " ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan

PNS, tempat tinggal di Jalan Tondei, No. 26 Desa

Mpanau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi,

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

----- Pengadilan Agama tersebut;

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

----- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

----- Telah memeriksa alat-alat bukti kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor: 0---/Pdt.G/2012/PA.PAL 15 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

pada tanggal 09 Juli 1991 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala (sekarang Kabupaten Sigi), Sulawesi Tengah. Sesuai dengan Buku Kutipan Akta- Nikah Nomor 204/18/175/1991 tertanggal 12 Juli 1991, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 19 Agustus 2008, dengan Akta Cerai Nomor 242/AC/2008/PA/PAL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan melainkan telah memperoleh harta bersama, sebagai berikut :

a. 1 (satu) unit rumah tipe 36 dengan luas tanah (20x13.5 m2) dan bangunan rumah (9x11 m2) terletak diperumahan dosen, jalan Tekukur Blok C7 No.08 Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kota Palu yang Penggugat dan Tergugat beli bersama Palu Tahun 1995 dan lunas pada tahun 2003 dengan batas -batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah milik karyati ;
- sebelah timur berbatasan dengan jalan Tekukur Tondo Palu ;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik beda, S.sos ;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Drs.Mansur Amin, SH.MH sejak 3 (tiga) tahun sejak awal masa kredit atau sekitar tahun 1998, rumah dimaksud telah mengalami renovasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) Merk Yamaha tipe vega, nomor polisi DN 2272 YH, keluaran tahun 2005 yang Penggugat dan Tergugat beli bersama pada tahun 2006 ;

c. sewa rumah yang disewakan oleh Tergugat sejak tahun 2007 sampai tahun 2012 yang setiap tahunnya sebesar Rp.5.000.000,- X 5 tahun = Rp 25.000.000 ,

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa ;

3. Bahwa sejak putusnya perkawinan, obyek perkara seluruhnya dikuasai oleh Tergugat meskipun Penggugat sudah berulang kali berupaya untuk meminta harta bersama dibagi ;

4. Bahwa mulai tahun 2007 sampai tahun 2012, Tergugat telah mengotakkan rumah (obyek perkara) senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun tanpa seizin dan tanpa membagi hasil kontrakan dengan Penggugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

3. Menetapkan objek perkara ;

a. 1 (satu) unit rumah tipe 36 dengan luas tanah (20x13.5 m2) dan bangunan rumah (9x11 m2) terletak diperumahan dosen, jalan Tekukur Blok C7 No.08 Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kota Palu yang Penggugat dan Tergugat beli bersama Pada Tahun 1995 dan lunas pada tahun 2003 dengan batas -batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah milik karyati ;
- sebelah timur berbatasan dengan jalan Tekukur Tondo Palu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik beda, S.sos ;

- sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Drs.Mansur Amin, SH.MH ;

b.1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) Merk Yamaha tipe vega, nomor polisi DN 2272 YH, keluaran tahun 2005 yang Penggugat dan Tergugat beli bersama pada tahun 2006;

c.Hasil sewa rumah tahun 2007 sampai tahun 2012 sebesar Rp. 25.000.000 adalah harta pendapatan bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing -masing separuh dari harta bersama ;

5. Menyatakan menurut hukum, apabila obyek perkara sulit dibagi secara fisik (natural) maka dilakukan penjualan lelang didepan umum kemudian hasilnya dibagi dua ;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh bagian dari harta bersama kepada Penggugat;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan (damai), namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tetap pada prinsipnya/pendiriannya masing-masing;

----- Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi sesuai dengan Perma No.1/2008 dengan Mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palu, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Mei 2012

bahwa Mediasi tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Mengenai 1 (satu) unit rumah yang penggugat (PENGGUGAT) perkarakan kepada saya (TERGUGAT). Saya akan bertanya kepada anda. Apa anda sudah lupa atau anda pura-pura lupa bahwa rumah yang anda perkarakan itu bukan milik anda. Mengapa?. Saya ingatkan pada anda saudara menikah dengan saya (TERGUGAT) anda tidak punya apa-apa, cuma baju di badan setelah menikah dengan saya (TERGUGAT) lalu saya bermohon masukan anda sebagai tenaga honorer di UNTAD dan tugas anda sebagai penjaga kebun UNTAD yang ada di Palolo. Pada Waktu itu saya (TERGUGAT) yang masih status sebagai istri berusaha memperjuangkan anda agar menjadi seorang PNS sedangkan status saya (TERGUGAT) sudah menjadi Pegawai tetap di UNTAD (PNS) setelah itu saya yang mengongkosi atau membiayai penggugat (PENGGUGAT) untuk kuliah Strata satu (SI) di Fakultas Hukum sudah jelas sayalah yang menanggung saudara atau harus saya perlihatkan bukti tanggungan gaji pada saat itu. Rumah yang anda perkarakan ke saya itu adalah jata PNS di mana saya sudah lebih dahulu jadi PNS ketimbang saudara gaji saya yang dipotong selama 15 tahun dan terakhir saya lunasi tahun 2010 bukan lunasnya tahun 2003 seperti apa yang tertuang dalam surat gugatanmu, itu bohong. Saya bisa buktikan dengan bukti slip pelunasan kalau perlu saya akan lampirkan bukti pembayaran dan pemotongan gaji sertifikat rumah pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saya. Sedangkan dalam perihal harta gono-gini yang anda paparkan pada poin satu bunyinya "Rumah di beli bersama tahun 1995 dan lunas tahun 2003, kalau memang anda yang lunasi kenapa anda tidak mengetahui pembayaran terakhir tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapa. Kenapa anda bisa katakan tahun 2003?. Apakah anda bisa buktikan". Sudah jelas kalau penggugat adalah seorang pembohong. Adapun tenaga yang digunakan untuk merenovasi rumah itu sudah menjadi kewajiban seorang suami ;

Sangatlah jelas bahwa saudara Penggugat (PENGGUGAT) telah berbohong, membohongi kita semua dan Penggugat tidak tau diri, tidak tau malu, mengakui / mengambil hak orang lain sedangkan Penggugat tau kalau rumah itu bukanlah milik Penggugat atau mungkin Pa Hakim, si penggugat bermodal atau berpatokan kepada pasal yang mengatakan kalau harta goni-gini tetap di bagi dua ;

2. Mengenai 1 (satu) unit kendaraan roda dua Motor Merek Yamaha tipe Vega nomor polisi DN 2272 YH yang penggugat katakan pada perihal Gugatan gono-gini di poin dua saudara Penggugat katakan " Bahwa kendaraan roda dua

Motor Merek Yamaha Tipe Vega adalah keluaran tahun 2005 sedangkan motor tersebut pembuatan dan perakitanya tahun 2007 lanjutnya bahwa Penggugat dan Tergugat beli pada tahun 2006 itu adalah bohong sedangkan motor di beli pada tahun 2007, sedangkan pembuatan dan perakitan motor tahun 2007 mana mungkin di beli tahun 2006. Apakah mungkin Pa Hakim, Motor yang belum diciptakan lalu sudah di beli oleh penggugat?. Apakah mungkin Motor yang di buat tahun 2007 di beli tahun 2006?. Adapun kalau diperkenankan maka kami bisa lampirkan STNK dan BPKB motor tersebut serta bukti pembayaran iuran tiap bulannya ;

Saya perdalam lagi penjelasan pada poin dua pada waktu saya (TERGUGAT) beli motor tersebut tahun 2007, Status Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah dengan perempuan lain pada tanggal 26 Maret 2005
itupun kalau perlu kami akan lampirkan surat undangan pernikahan
Penggugat dengan perempuan lain dengan status belum menceraikan
saya, dan pada saat itu penggugat sudah turun dari rumah dan tidak
pernah lagi tinggal serumah dengan saya sampai cerai. Kebutuhan lahir
dan batin sudah tidak diberikan kepada saya, jadi saya ambil kesimpulan
sedangkan kebutuhan berupa ongkos dapur tidak diberikan apalagi beli
barang mahal seperti motor masuk akal kah ;

3. Mengenai sewa rumah yang dikatakan pada poin ketiga dalam perihal Harta Goni
Gini yang sewa rumah lima juta pertahun itu bohong sedangkan rumah tersebut
saya masih tinggali sampai pada tahun 2008, setelah anak saya kawin baru saya
ikut tinggal ke Biromaru dengan alasan saya takut tinggal sendiri karena
kesehatan saya dan usia. Tahun 2009 karena saya tidak lagi tinggali untuk
menjaga kebersihan rumah, maka saya memberitahukan kepada kemandan
saya untuk tinggal di rumah tersebut tanpa biaya apapun, sedangkan tahun
2010 rumah tersebut saya sewakan kepada seorang Dosen dengan perhitungan
sewa kamar satu kamar dengan harga satu tahun 3 juta, nanti tahun 2011 baru
saya sewakan 5 juta satu tahun ;

Saya tau kalau harta yang diperoleh setelah menikah adalah harta bersama
dan saya tidak buta dengan aturan dan hukum ini, cuma laki-laki yang tidak tau
malu yang berani mengajukan, tetapi ada pengecualianya yang menjadi
pertimbangan yaitu :

1. Rumah adalah pemotongan gaji saya dari awal sampai akhir meskipun
penggugat sudah kawin dan turun dari rumah dan menikah lagi dengan
perempuan lain pada tanggal 26 maret 2005, tetapi saya masih lanjutkan
iuran pembayaran rumah sampai pada tanggal 1 bulan 12 tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan lunas. Bukan lunas 2003 seperti apa yang dikatakan penggugat, itu karangannya saja. "Pa Hakim, mungkin maksud penggugat katakan lunas tahun 2003 supaya kita dalam persidangan ini atau orang-orang tau rumah itu dikatakan lunas atau penggugat lunasi sebelum menikah 2005 dengan perempuan lain, tapi sayang dalam pikirannya bisa terbaca ;

2.Selama hidup dengan saya 17 tahun, penggugat tidak pernah membangun rumah yang merupakan kewajiban suami melainkan harta saya sendiri yang menghidupi penggugat. Jangankan Rumah hal yang sederhana pun seperti jadi Imamku dalam sholat tidak pernah selama 17 tahun hidup bersama;

3.Tahun yang disebutkan dalam pembelian harta gono-gini tidak ada yang benar sudah menyimpang ;

4.Sebelum menikah dengan perempuan lain penggugat memaksa saya menandatangani surat pernyataan yang dibuat penggugat (PENGUGAT) untuk kawin lagi, dalam surat perjanjian tanggal 29 september 2004 Penggugat bertindak sebagai pihak pertama dan tergugat sebagai pihak kedua yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pihak pertama menyerahkan sebuah rumah serta isinya kepada pihak kedua dan tidak ada yang bisa ganggu gugat oleh pihak siapapun ;
- 2 Bahwa pihak kedua tidak menuntut biaya apapun kepada pihak pertama selama dan sesudah persoalan ini selesai ;
3. Bahwa pihak pertama tidak akan mempersulit pihak kedua dalam hal

penyelesaian apapun,Kutipan pernyataan tersebut di buat oleh penggugat padahal Penggugat sendiri yang berselingku dengan perempuan lain. (Pernyataan tersebut di atas saya lampirkan dengan menggunakan konsep yang aslinya). Karena penggugat memaksa saya menandatangani surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut, maka sebagai manusia yang tidak munafik dan licik alias dusta poin dua yang bunyinya tidak menuntut biaya apapun saya laksanakan, setelah cerai termasuk tidak memintah untuk pemecatan, tapi kenapa poin pertama dan ketiga penggugat langgar. siapa yang berdusta sebenarnya ;

4. Pada tanggal 27 september 2005 penggugat membuat surat pernyataan yang kedua yang dipaksakan kepada tergugat untuk menandatangani yang bunyinya adalah sebagai berikut :

-Pasal II (suami) Poin kedua penggugat katakana "Saya (PENGGUGAT) bersedia turun atau keluar dari rumah dan tidak membawah berupah rumah"

-Pasal II(suami) Poin Kelima Penggugat katakan "tidak akan mengganggu keamanan TERGUGAT" ;

Dalam isi penutup pernyataan, Penggugat katakan dengan kutipan yang berbunyi "Dan apabila kesepakatan di atas ada yang menyalahi atau menggingkari perjanjian ini, maka saya kedua belah pihak berhak menuntut di pengadilan" ;

Di bawah lagi pernyataan Penggugat katakan yang bunyinya

" Tolong apa yang tertulis di atas di ingat jangan munafik supaya aman"

(Pernyataan tersebut di atas saya lampirkan dengan menggunakan konsep yang aslinya) ;

Mungkin Penggugat kaget dan tidak menyangka kalau surat pernyataan yang pertama dan kedua masih ada arsfinya di tangan Tergugat, karena pada waktu itu dia memberitahukan dan menitipkan kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditandatangani. Dia katakan setelah datang atau pulang sudah

habis ditandatangani, tapi saya tidak bodo setelah Tergugat tandatangani

lalu secara diam-diam Tergugat cepat-cepat foto copy untuk Tergugat

jadikan arsip, karena Tergugat tau Penggugat punya pikiran kontrofersial

dan cara berpikir tidak logis atau kekurangan analogi berpikir, tapi

“alhamdulillah”. Tuhan masih menolong saya untuk menjaga arsip tersebut.

Pak hakim, Tolong tanyakan kepada Penggugat, karena dalam surat

pernyataan ada yang menyangkut masalah tugas, apakah surat pernyataan

yang Penggugat buat Penggugat memberitahukan kepada pemimpin

Penggugat di lingkungan instansi tempat Penggugat bekerja?, apakah anda

berikan arsip kepada instansi Penggugat?. Kalau tidak berarti Penggugat

seorang pembohong. Sedangkan dalam isi pernyataan intinya supaya

tidak di pecat karena pegawai beristri dua. Dan dalam isi Permohonan Izin

Cerai yang anda ajukan kepada Pembantu Rektor II Universitas Tadulako

dengan kutipan “Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Cerai

kehadapan Bapak dengan alasan :

1. Terlampir Surat Kesepakatan atau surat pernyataan ; -

2. Karena tidak ada lagi kecocokan dan kedamaian dalam rumah tangga

(Kutipan di atas saya lampirkan arsip aslinya) ; -

Apa yang dikatakan oleh penggugat kalau sudah berkali-kali dia minta damai

untuk pengaturan harta goni-gini itu memang betul, tapi saya/Tergugat tidak

menyetujuinya, alasanya adalah:

1. semua harta gono-gini tersebut adalah milik Tergugat dan atas nama

Tergugat ;

2. Sudah ada surat pernyataan yang di buat oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah rumah Tergugat bersusah paya untuk lunasi baru datang untuk menggugat ; -

4. Penggugat sendiri yang turun dari rumah ;

5. Mau berdamai tapi tidak mau datang ke rumah tempat tinggal Tergugat, maunya bertemu hanya berdua saja, dan tanpa saksi. Supaya mudah untuk membohongi saya ;

6. Sesuai dengan permintaanya untuk tidak memecat setelah kawin lagi, semua sudah Tergugat kabulkan ;

7. Harta Tergugat yang dia gunakan untuk kuliah dan usaha Tergugat untuk jadikan pegawai ; -

Harta Gono Gini sepertinya tidak ada yang perlu diperdebatkan sesuai dengan surat perjanjian yang terlampir serta surat-surat rumah, mungkin ada kelainan jiwa sipenggugat ;

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatan dan menolak segala dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat kecuali yang diakui secara tersurat dan tersirat ;

Mencermati jawaban Tergugat pada halaman 2 poin1 (khususnya redaksi bagian akhir) tersurat bahwa obyektum litis (rumah)) merupakan harta bersama (gono gini) antara penggugat dan Tergugat, karena lunas tahun 2010 dan dicicil selama 15 tahun, sehingga 2010 diurut 15 tahun kebelakang, maka eksistensi obyektum litis sejak 1995, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diakui dan tidak ada yang bantah terjadi pada tahun 1991. Dengan fakta hukum dimaksud, maka ditegaskan bahwa obyek litis ada setelah adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi kualifikasi sebagai harta bersama berdasar pasal 35 (1) dan Pasal 36 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kalaupun dibumbui istilah “jatah” tidaklah dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai pembagian untuk pribadi Tergugat melainkan perumahan yang disiapkan oleh developer bekerjasama dengan Untad bagi yang berminat dengan sistem kredit/angsuran. Soal tanggung-menanggung dalam aturan kepegawaian merupakan persoalan kelasiman dan umum terjadi, bahwa yang lebih dahulu terangkat akan menanggung yang belum terangkat sebagai PNS. Begitupun masalah gaji Tergugat yang dipotong untuk pembayaran kredit perumahan adalah persoalan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dan cenderung bersifat teknis, karena tentu Penggugat juga memiliki peran yang lain dalam rangka menopang kebutuhan kehidupan rumah tangga plus melakukan renovasi terhadap obyek sengketa (Penggugat memiliki keahlian sedikit pada bidang dimaksud) sebagaimana diakui oleh Tergugat pada halaman 3 paragraf atas dari jawaban Tergugat ;

Nampaknya Tergugat semakin membuat pengakuan akan kebenaran dari dalil gugatan Penggugat, terbukti pada halaman 3 poin 2 dari jawaban Tergugat dinyatakan bahwa obyek litis (motor) dibeli pada tahun 2007, artinya eksistensi obyek litis ada selama berlangsungnya (adanya) perkawinan sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka tetap kualifikasi sebagai harta bersama dan merupakan hak bersama dari Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi. Begitupun terkait hasil kontrakan atas obyek sengketa (rumah) juga diakui oleh Tergugat telah menikmati/memanfaatkan secara sepihak tanpa mau berbagi dengan Penggugat (vide halaman 4-5 poin 3 jawaban Tergugat);

Adapun jawaban Tergugat poin 4 halaman 6-7, khususnya tentang surat perjanjian tanggal 29 September 2004 "jika ada" tentu tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 BW Indonesia, khususnya tentang syarat ke 4 "causa yang legal" artinya perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat adalah "batal demi hukum/dianggap tidak pernah ada" karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan in casu UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala hal yang telah dibentangkan, dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai hukum;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menetapkan obyek litis adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi ;
 3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing separoh dari harta bersama;
 4. Menyatakan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga;
 5. Menyatakan menurut hukum, apabila obyek litis sulit di bagi secara fisik (natural), maka dilakukan penjualan lelang di depan umum kemudian hasilnya dibagi dua ;
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh bagian dari harta bersama kepada penggugat ;
- Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat hukum lain, mohon putusan yang adil lagi bijak (ex aquo et bono);

----- Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSPESI/JAWABAN

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil terdahulu seperti apa yang dikemukakan dalam Jawaban terdahulu tanggal 4 Juni 2012 ;
2. Bahwa setelah tergugat membaca dan mencermati seluruh replik penggugat, ternyata muatan/dalil-dalil Penggugat hanya bersifat spekulasi tinggi dalam pengajuan gugatannya, sebab:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepemilikan Penggugat seperti apa yang didalilkan dalam replik lembaran kedua dibagian tengah paragraph pertama menyebutkan :

- Dengan fakta hukum dimaksud, maka ditegaskan bahwa objek litis ada setelah adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah memenuhi kualifikasi sebagai harta bersama berdasarkan pasal 35 (1) dan pasal 36(1) UU, Nomor 1 Thn 1974 tentang perkawinan dan seterusnya;
 - Sangat jelas menurut hukum bagi Tergugat atas dalilnya penggugat seperti disebutkan pada garis datar di atas , dimana Penggugat secara yuridis terbukti bodoh, munafik dan sangat tidak berdasar hukum sebab:
 - a. Bahwa yang dapat dikualifikasi atas objek perkara atas harta bersama (harta gono-gini), bilamana harta didapati setelah perkawinan;
 - b. Bahwa apa yang disebut pada huruf a, adalah bukti ketidak benaran

Penggugat, karena objek perkara yang dimaksudkan Penggugat

adalah sangat terbukti secara yuridis adalah milik Tergugat sesuai-sertifikat Hak Guna Bangunan No. 679/ Tondo. Tanggal 2 Nopember 1996 ;

-----Bahwa seperti yang didalilkan pada huruf a dan b, juga tergugat tekankan secara hukum, bahwa objek perkara yang diajukannya dalam gugatannya adalah luas dan batas-batas yang tidak ada pada tergugat karena jelas tergugat mempunyai /memiliki bidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan 260 meter persegi sebagaimana tertuang dalam surat ukur tanggal 2-1-1996 NO. 2204/1996, sesuai SHGB No.679/Tondo tanggal 2 Nopember 1996, maka gugatan penggugat yang diajukannya kedalam replik adalah jelas Obsccur Libel (kabur) sehingga sepatutnya menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat dapat ditolak seluruhnya, dan /atau setidak-tidaknya

tidak dapat diterima ;

Bahwa sehubungan dengan dalil tergugat pada angka 1 dan 2 di atas juga tergugat mendalilkan secara yuridis, bahwa penggugat benar-benar licik dan pandai bersilat lidah untuk berbohong dan munafik yang tidak terpuji di mata hukum, sebab:

1. Objek perkara yang penggugat gugat adalah objek yang tidak jelas statusnya alis kabur (obscure libel) ;
2. Bahwa kalau hak tanah bersertifikat hak guna bangunan milik tergugat sebagaimana SHGB No. 679/Tondo yang dimaksud penggugat sebagai objek perkara, adalah tergugat berasumsi hukum, bahwa terbukti secara hukum penggugat tidak mempunyai empedu, artinya tidak tau malu, tidak mempunyai iman, dan bodoh di atas bodoh, sebab:
 - a. Tergugat pada awal perkawinan bersama penggugat dimana penggugat hanya membawa baju dibadan (baju dan celana) pada tanggal 09 juli 1991 ;
 - b. Bahwa pada masa perkawinan dimaksud huruf a, dimana Penggugat pekerjaannya belum ada, sehingga ditanggung semua oleh Tergugat dalam penafkaannya (biaya hidupnya), justru yang seharusnya tanggung jawab penuh oleh Penggugat ;
 - c. Bahwa tergugat pada waktu itu sayang kepada suami (penggugat), maka tergugat membiayai segala biaya dalam perkuliahan penggugat di UNTAD Palu pada Fakultas Hukum sampai menyandang gelar sarjana Hukum (PENGUGAT, SH) "Malu deh", dan pada waktu itu tergugat sudah membeli sekaligus sudah mencicil tanah dan rumah disebut milik tergugat yang cicilanya tergugat akhiri pada tahun 2010 bukan seperti didalilkan penggugat dilunasi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003, munafik kan ?, dan selebihnya dalil-dalil penggugat yang tertuang dalam refliknya tergugat tidak perlu menanggapi, dan/atau dikesampingkan (didipdinier), sehingga dalam hal ini tergugat menyampaikan sekaligus memohon kepada ketua majelis hakim yang memeriksa /mengadili perkara ini untuk menilainya secara arif dan bijaksana dalam reflik karena hukum, ditolak untuk seluruhnya

d. Berkaitan dengan apa yang diuraikan /didalilkan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, tergugat menyampaikan pula kepada bapak ketua majelis /hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini, dimana penggugat telah memberikan perjanjian yang telah ditulis tangan sendiri oleh penggugat sebagaimana surat perjanjian tanggal 30-4-2004, dan nanti dibuktikan pada fase pembuktian ;

e. Bahwa isi perjanjian dimaksud huruf d adalah point 1 menyebut :

- Bahwa pihak pertama (penggugat) menyerahkan sebuah rumah serta isinya kepada pihak kedua (tergugat), dan seterusnya dan seterusnya ;
- Memperhatikan secara yuridis atas perjanjinya penggugat (disebut pihak pertama) adalah sah menurut hukum, sesuai aturan hukum yang diamanatkan pada pasal 1338 BW menyebut :

- Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;
- Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

sepakat kedua belah pihak ;

- Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan etika baik ; -

Berdasarkan penilaian tergugat atas perjanjian yang dibuat sendiri penggugat adalah, jelas dan terang penggugat beretika tidak baik dan berakal busuk, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir bodoh alias jahat dimata hukum, sehingga tergugat berasumsi hukum, bahwa awalnya tanah beserta bangunan sesuai SHGB No. 679?Tondo adalah milik tergugat yang didapati sendiri tergugat bukan harta bersama (bukan harta gono-gini), tetapi karena adanya surat perjanjian yang dibuat sendiri penggugat tentang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang seolah-olah harta pendapatan bersama (harta gono-gini) telah diserahkan penggugat kepada tergugat sebagaimana surat perjanjian penggugat pada tanggal 30-04-2004 untuk diperjanjikannya kepada tergugat, maka sah menurut hukum tanah beserta bangunannya yang berdiri di atasnya adalah hak milik penuh tergugat dan didukung pula secara yuridis atas kepemilikan tergugat sesuai SHGB No. 679? Tondo an Pemegang hak adalah Tergugat (Nyonya TERGUGATh Maradjauna) yang tidak perlu dibagi menurut hukum kepada penggugat PENGUGAT bin dini calle, oleh karenanya seluruh gugatan penggugat yang ada didalam gugatannya dan refliknya, sepatutnya ditolak untuk seluruhnya karena hukum ;

A. DALAM POKOK PERKARA

1.Bahwa duplik tergugat dalam eksepsi/jawaban ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban terdahulu dalam pokok perkara ;

2.Bahwa seperti apa yang didalilkan penggugat dalam lembaran kedua bagian tengah paragraph pertama menyebut:

- Bahwa objek litis ada setelah adanya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, sehingga telah memenuhi kualifikasi (demikian tertulis) sebagai harta bersama berdasarkan pasal 35 (1) dan pasan 36 (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kalaupun istilah jatah tidaklah dapat diartikan sebagai pembagian untuk pribadi tergugat melainkan

perumahan yang disiapkan oleh depelover bekerjasama dengan UNTAD

bagi yang berminat dengan sistem kredit/angsuran, dan seterusnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya ;

- Bahwa ketika tergugat membaca secara seksama atas dalil penggugat seperti yang didalilkanya pada garis datar point 2 di atas , dimana tergugat menanggapi sekaligus menilai secara hukum bahwa penggugat benar-benar tidak mempunyai empedu dan tidak mengerti dimana harta bersama (harta Gono-gini) dan mana harta didapati pada masa penggugat belum mempunyai pekerjaan menetap (alias menganggur), sehingga jelas dan terang, bahwa objek gugatan yang diajukan penggugat yang ada dalam reflik adalah gugatan yang sangat kabur (obsccur libel), sehingga menurut tergugat bahwa selebihnya dalil-dalil penggugat yang ada didalam reflik tergugat menyatakan dengan tegas tidak perlu menanggapinya (didispdinier) karena dalil-dalil gugatannya hanya penuh dengan pengrekayasaan, sehingga gugatan penggugat karena hukum sepatutnya ditolak seluruhnya ;

3.Bahwa demikian pula dalil pengugat dalam reflik pada halaman terakhir paragraf pertama menyebut:

- Adapun jawaban tergugat point 4 halaman 6-7 , khususnya tentang surat perjanjian tanggal 29 september 2004 jika ada tentu tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 BW Indonesia. Khususnya tentang syarat ke 4 “causa yang legal” artinya perjanjian yang dibuat penggugat dan tergugat adalah batal demi hukum /dianggap tidak pernah ada karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan in casu UU. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ;
- Bahwa setelah tergugat membaca dan mempelajarinya serta mencermati secara mendalam atas dalil penggugat pada point 3 garis datar di atas, adalah dimana penggugat dapat disebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghianatan dirinya sendiri dan penghianatan dimata hukum serta

lebih khusus menghianati pasal 1320 BW

dan tergugat tambahkan menghianati pasal 1338 BW ;

- Tergugat jelaskan pemahaman hukum terhadap kalimat penggugat tanda kutip “jika ada” yakni :

- Tergugat akan buktikan pada fase pembuktian ;
- Justru ada surat pernyataan dan kesepakatan yang dibuat arsal untuk menceraikan istrinya TERGUGATh Maradjauna disebut pihak pertama (1) adalah PENGGUGAT (penggugat) , dan TERGUGATh Maradjauna disebut pihak kedua (2) , apakah kesepakatan dimaksud tidak masuk dalam unsur perjanjian yang sah justru jelas dan terang menurut hukum masuk dalam unsur pasal 1320 BW dan pasal 1338 BW yang isinya adalah:

Pasal 1320 : untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat (4) syarat yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Pasal 1338 : selama persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

- Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu ;
- Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan etiked baik

Oleh karenanya bila tergugat mencermati pasal 1320 BW dan pasal 1338 BW tersebut, dihubungkan secara hukum dengan dalil-dalil penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti didalilkanya di replik adalah terbukti penghianatan hukum, khususnya penghianatan pasal 1320 BW dan pasal 1338 BW Indonesia. Oleh karenanya hanya demikian cara berpikirnya penggugat yang amat bodoh dalam dunia hukum perdata, dan /atau hukum acara perdata secara undang-undang No. 1 thn 1974 tentang perkawinan, maka dimohon kepada Bapak Ketua Majelis /Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutuskan dengan

amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat dan reflik untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah, beserta bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHGB No.679/ Tondo atas Nama pemegang hak "Nyonya TERGUGATH Maradjauna" (tergugat) adalah bukan harta perolehan bersama/bukan harta gono-gini, melainkan harta yang diperoleh sendiri tergugat (Nyonya TERGUGATH Maradjauna) ;
3. Menyatakan sah menurut hukum atas surat perjanjian yang dibuat penggugat (PENGGUGAT) bersama tergugat tanggal 30-4-2004 dan surat pernyataan dan kesepakatan untuk bercerai yang dibuat penggugat (PENGGUGAT) disebut pihak pertama (1) bersama tergugat disebut pihak kedua (II) tanggal 29 september 2004 ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti tertulis:

1. Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 204/18/071/1991 yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Kabupaten Sigi) kemudian bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai serta bermaterai cukup (bukti P.1);

2. Foto kopy Akta Cerai Nomor 242/AC/2008/PPA.PAL tanggal 19 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu kemudian bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai serta bermaterai cukup (bukti P.2);
3. Foto kopy Kartu Keluarga Nomor 7271011309060002 tanggal 13 September 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pen daftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Palu, kemudian bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai serta bermaterai cukup (bukti P.3) ;

II. Saksi-saksi

1. Fitriani binti Hi.Arbain Basoa, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dulu mereka suami istri sekarang sudah bercerai;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2008 ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2000 sedangkan Tergugat saksi kenal sejak tahun 2002/2003 ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta gono gini terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami istri telah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Dosen Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kota Palu, ukuran bangunan rumah 9 X 11 M2, batas-batasnya saksi tidak mengetahui, rumah tersebut dikontrakkan oleh Tergugat sejak tahun 2008 hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrakannya saksi tidak mengetahui, rumah tersebut saksi tahu harta gonogini karena saksi pernah melihat Penggugat yang merehab sendiri dan pada waktu itu Penggugat masih rukun dengan Tergugat;
- Bahwa selain rumah saksi tahu ada juga 1 buah motor Yamaha Vega warna merah putih dan 1 buah motor Honda warna hitam;
- Bahwa saksi tahu motor tersebut tahun 2003/2004 dan mengenai cirri-ciri yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tahun 2008 dan waktu itu Penggugat sudah kawin yang kedua kalinya;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan, dan menambahkan keterangannya yaitu bahwa Tergugat pernah datang di rumah saksi curhat masalah rumah tangga yang sudah kles, dan

mengenai motor kreditnya menunggak sehingga Penggugat memberikan uang untuk membayar cicilannya ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membantahnya karena menurut Tergugat saksi tersebut tidak tahu menahu mengenai harta gonogini Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai cicilan kredit motor sampai lunas Penggugat tidak pernah membantu Tergugat membayarnya;

2. Muh. Al-Rasyid Zain bin Patajai, di bawah sumpahnya memenangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dulu pernah suami istri tetapi sekarang sudah bercerai sejak tahun 2008 ; -
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1993, karena Saksi pernah bekerja sama adiknya Penggugat sebelum saksi terangkat menjadi PNS dan saksi sering ke rumah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan Gonogini terhadap Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami istri telah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Dosen Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kota Palu, ukuran bangunan rumah 9 X 11 M2, batas-batasnya saksi tidak mengetahui, rumah tersebut dikontrakkan oleh Tergugat sejak tahun 2008 hingga sekarang;
- Bahwa nilai kontrakannya saksi tidak mengetahui, rumah tersebut saksi tahu harta gonogini karena saksi pernah melihat Penggugat yang merehab sendiri dan pada waktu itu Penggugat masih rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selain rumah itu ada dua buah motor yaitu 1 buah dibeli oleh Tergugat dan 1 buah dibeli oleh Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat, dan saksi pernah bantu kerja rumahnya di Tondo;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah yang kedua kalinya tahun 2008;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat menambahkan bahwa mengenai rumah dan motor adalah Tergugat yang membayar angsurannya yaitu dari gaji Tergugat sendiri yang dipotong setiap bulannya dan Penggugat menikah lagi bukan tahun 2008 tetapi tahun 2005 ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti tertulis :

1. Foto kopy Setipikat (tanda bukti Hak) Nomor AH 536924 19.05.02.03.3.00679 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala tanggal 2 Nopember 1996, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (bukti T.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor An.Nurveny, merk Yamaha, Type 4D7 (Vega R) No.Rangka MH34D700279469691 Nomor Mesin 4D7 469695 dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai serta bermaterai cukup (bukti T.2);
3. Foto kopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0006795/SG/2007 tanggal 08-08-2007 DN. 2272 YH An.Nur Veny merk Yamaha Vega warna merah, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.3);
4. Surat Pernyataan dan Kesepakatan tanggal 29 September 2004 bermaterai cukup tanpa ada yang aslinya setelah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakui isi surat tersebut dan benar menandatangani surat tersebut (bukti T.4);
5. Surat Perjanjian tanggal 30 April 2004 bermaterai cukup tanpa disertai yang aslinya setelah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakui / membenarkan isi surat tersebut dan benar ditanda tangani oleh Penggugat (bukti T.5) ;
6. Foto kopy surat pernyataan kesepakatan bersama tanggal 27 September 2005 bermaterai cukup tanpa disertai yang aslinya setelah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakui/membenarkan isi surat tersebut benar ditanda tangani oleh Penggugat (bukti T.6) ;
7. Foto kopy Akta Jual Beli Nomor 109/39/PT/XI/95 tanggal 06 Nopember 1995 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti (T.7) ;
8. Foto kopy Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor 650-11/33/381/DTKP 96.97 tanggal 13 Mei 1996 tentang izin mendirikan bangunan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti T.8);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto kopy perjanjian Kredit Pemilikan rumah antara PT Bank Tabungan Negara (persero) denengan TERGUGATH Maradjauna Nomor 95370.A.54.5A.R. bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti T.9) ;
10. Foto kopy pembayaran panjar kelebihan tanah pada Perumahan Dosen/ Pegawai Untad di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Blok C.7/08 masing-masing: tanggal 16 Oktober 1995, tanggal 10 Nopember 1995 dan 11 Desember 1995 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti T.10) ;
11. Foto kopy surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga tanggal 03 Januari 2007 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti T.11) ;
12. Foto kopy salinan rekening Koran KPR tanggal 16/05/2008 bermaka MH34Dt0027J469691 Nomor Mersin 4D7469695 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti T.12) ;
13. Foto kopy History Pembayaran Kontrak : 0706.07.102618 nama Nasabah TERGUGATH nama CMO : Ardiansyah Kendaraan Yamaha-Vega R DB NEW Nomor rangka MH34D70027J469691. Nomor Mesin 4D7469695 Kolektor Herman Zainal Nomor Polisi Dn 2272 YH bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti T.13) ;
14. Foto kopy Surat Keterangan nomor 30109/UN28.1.2/KP/2012 tanggal 03 Januari 2012 dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti T.14)
15. Foto kopy bukti setoran kendaraan roda 2 tanggal 27 Nopember 2008, 27 Desember 2008, 27 Mei 2010 dan tanggal 04 Juni 2010 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti T.15) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi-saksi

1. Abram bin Tera, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga sejak tahun 1998 – 2009 selain itu Tergugat dulu sebagai staf saksi di UNTAD sebelum Tergugat pensiun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu pernah suami istri tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan/ anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah kawin lagi dengan wanita lain sebelum bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa Rumah BTN Tipe 36 yang terletak di Kelurahan Tondo yang saat ini telah direhab/dikembangkan menjadi ukuran 12X20 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah An.Beda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Karyati;

Selain itu ada juga harta bersama berupa 1 buah motor namun mereknya saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli dengan kredit sejak tahun 1995

namun akhir pembayaran/ angsurannya saksi tidak mengetahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membayar angsurannya adalah Tergugat karena Tergugat waktu beli rumah tersebut adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Penggugat sebagai pegawai Honor;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama tersebut karena saksi tinggal di BTN (Perdos) sejak tahun 1998 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah tersebut karena dikontrakkan oleh Tergugat sejak bulan Pebruari 2012 namun saksi tidak tahu berapa nilai kontrakannya;

- Bahwa setahu saksi yang menanggung dalam daftar gaji waktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri adalah Tergugat; -

----- Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya, sedangkan Tergugat menyampaikan bahwa rumah BTN tersebut dicicil setelah Penggugat terangkat jadi PNS tahun 1993;

2. Dra.Hj.Neli Ertikusuma,MM, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Penggugat bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah kawin dengan perempuan lain kemudian menceraikan Tergugat, selanjutnya Tergugat pernah memperlihatkan kepada saksi surat perjanjian Penggugat dengan Tergugat yang isinya bahwa Penggugat tidak akan menuntut Harta Gonogini/Harta Bersama dan semuanya diserahkan penuh kepada Tergugat, lalu saksi mengatakan kepada Tergugat agar surat tersebut disimpan dengan baik;
- Bahwa saksi tahu rumahnya tersebut karena waktu membeli BTN bersama-sama dengan saksi dan batas-batasnya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah An.Beda;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Karyati;
 - Bahwa selain rumah tersebut Tergugat juga memiliki 1 (satu) buah motor An.Anak kandung Tergugat An.Nur Veny dan motor tersebut dicicil oleh Tergugat sampai lunas ;
 - Bahwa setahu saksi yang membeli rumah BTN adalah Tergugat dan dicicil sampai lunas;
 - Bahwa pembayaran cicilannya dipotong melalui bendahara dan jatuh tempo cicilannya saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi rumah BTN dibeli oleh Tergugat sebelum kawin dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah BTN tersebut sekarang dikontrakkan oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa nilai kontrakannya;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;
3. Asli bin Nadjo, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi pernah jadi bendaharanya Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan berupa : Rumah di perumahan Dosen Untad dengan luas kurang lebih 260 M2 adapun batas-batasnya saksi tidak tahu, rumah tersebut dibeli oleh Tergugat tahun 1995 dan diangsur secara kredit selama 15 tahun dimulai tahun 1995 s/d 2010 dan dipotong dari gajinya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rumah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat membenarkannya ;

4. Zulaeha binti S.Ponulele, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka dulu suami istri sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa saksi diminta oleh Tergugat untuk menerangkan mengenai harta yang diperoleh Tergugat selama dalam perkawinan dengan Penggugat (harta gonogini) yang digugat oleh Penggugat sekarang;
- Bahwa harta tersebut berupa: Rumah di jalan Tekukur dengan luas kurang lebih 260 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah kanan rumah ibu Beda, sebelah kiri rumah ibu Karyati, Sebelah depan jalan Tekukur dan sebelah belakang saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi yang membeli rumah tersebut adalah Tergugat dan dibayar secara kredit oleh Tergugat sampai lunas, selain rumah tersebut ada juga Motor Yamaha dan dibeli Tergugat setelah menikah dengan Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat yang menyicil hingga lunas adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tersebut berukuran 36 M2 tetapi sekarang sudah direhab/dipugar, saksi tidak tahu lagi berapa ukuran bangunan rumah tersebut dan sekarang disewakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut karena gaji Tergugat dipotong lewat bendahara, waktu itu saksi jadi bendahara di Untad sejak tahun 1998 – 2000 dan selama itu saksi potong cicilan rumah dari gajinya Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli tahun 1995 dan lunas tahun 2010 dan sekarang sudah direhab sejak Penggugat dan Tergugat masih suami istri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat

membenarkannya, dan Tergugat menambahkan keterangannya mengenai perkawinan Penggugat dengan wanita lain adalah sebelum Penggugat dan

Tergugat bercerai ;

5. Mawar binti Ali, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:--

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dengan suami saksi;
- Bahwa setahu saksi dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai; -
- Bahwa saksi diminta oleh Tergugat untuk menerangkan mengenai harta yang diperoleh Tergugat selama dalam perkawinan dengan Penggugat (harta gonogini) yang digugat oleh Penggugat sekarang;
- Bahwa harta tersebut berupa: Rumah di Perumahan Dosen Tondo, dan saksi tahu bahwa rumah tersebut Tergugat yang bayar kemudian rumah tersebut direhab, Tergugat pinjam uang An.Tergugat, selain rumah ada juga motor yang dicicil oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat kawin lagi dengan wanita lain tahun 2005 tanpa izin dengan Tergugat; -

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya saebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada Gugatan dan Replinya semula; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Tergugat tetap pada pendiriannya, maka Penggugat memberikan opsi/toleransi terhadap pembagian harta bersama tersebut yaitu: Jika harga rumah tersebut Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) maka Penggugat iklas hanya menerima 90 juta rupiah, dan jika harga 150 juta rupiah Penggugat rela hanya mendapat bagian 40 persen atau 60 juta rupiah atau Penggugat menerima 37 persen dan Tergugat 63 persen dengan syarat Penggugat yang membayar kepada Tergugat;

- Bahwa mengenai Surat Perjanjian tanggal 29 September 2004 Penggugat menganggap bahwa surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian karena Tergugat tidak menunjukkan surat aslinya;

----- Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan tanggal 03 Desember 2012 tidak hadir dan juga tidak mengirim kesimpulannya ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugata Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pih ak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator Dra.Hj.Nur Alam Baskar, hal ini telah memenuhi kehendak PERMA nomor 1 tahun 2008;

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa terhadap posita Penggugat pada point 1 (satu) yang menyatakan bahwa Pengguga dan Tergugat pernah menjadi pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 9 Juli 1991 di Kecamatan Sigi Birmaru Kabupaten

Donggala (sekarang Kabupaten Sigi), kemudian telah bercerai pada tanggal 19 Agustus 2008 di Pengadilan Agama Palu dengan Akta Cerai Nomor 242/AC/2008/PA.PAL diakui oleh Tergugat ;

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 2.a mengenai 1 (satu) unit rumah tipe 36 dengan luas tanah 20 X 13.5 M2 dan bangunan rumah 9 X 11 M2 terletak diperumahan Dosen, jalan Tekukur Blok C.7 No.8 Kelurahan Tondo

Kecamatan Palu Timur (sekarang Kecamatan Mantikulore) Kota Palu yang dibeli tahun 1995 dengan pembayaran secara kredit dan lunas tahun 2003, dibantah oleh Tergugat, yakni bahwa angsuran rumah tersebut bukan lunas tahun 2003 melainkan lunas tahun 2010, dan telah direnopasi bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 2.b mengenai 1(satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha tipe Vega keluaran tahun 2005 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli tahun 2006 Nomor Polisi DN.2272 YH, dibantah oleh Tergugat, yakni yang sebenarnya motor tersebut bukan keluaran tahun 2005 dan dibeli tahun 2006 melainkan keluaran tahun 2007 dan dibeli tahun 2007 juga perakitanannya tahun 2007 sesuai STNK dan BPKB serta bukti pembayaran angsuran setiap bulannya, dan motor tersebut Tergugat beli setelah Penggugat kawin dengan wanita lain pada tanggal 26 Maret 2005 yang saat itu Penggugat dan Tergugat belum bercerai, dan Tergugat telah keluar dari rumah serta tidak lagi memenuhi kebutuhan lahir dan batin Tergugat dan motor tersebut Tergugat beli untuk anak Tergugat yang bernama Nur Veny;

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 2.c mengenai sewa rumah yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa rumah tersebut disewakan oleh Tergugat sejak tahun 2007 sampai tahun 2012 dengan nilai setiap tahunnya sebesar 5 Juta rupiah X 5 tahun = 25 Juta rupiah, dibantah oleh Tergugat yang menjelaskan bahwa sebenarnya rumah tersebut masih ditinggal oleh Tergugat sampai tahun 2008 dan pada tahun 2009 yang tinggal di rumah tersebut adalah kemanakan Tergugat tanpa biaya/sewa, nanti pada tahun 2010 baru disewakan

dengan perhitungan 3 juta rupiah pertahun, dan tahun 2011 disewakan dengan nilai 5 juta rupiah pertahun, selanjutnya Tergugat menambahkan penjelasannya bahwa pembayaran rumah tersebut adalah dipotong melalui gaji Tergugat mulai dari awal sampai lunas dengan pembayaran secara kredit (angsuran) setiap bulan lunas bulan Desember 2010 ;

- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan perempuan lain, Penggugat memaksa Tergugat agar menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk kawin lagi dengan perempuan lain tertanggal 30 September

2004 yang isinya sebagai berikut :

1. Pihak pertama (Penggugat) menyerahkan sebuah rumah serta isinya kepada pihak kedua (Tergugat) dan tidak ada yang mengganggu gugat oleh pihak siapapun;
2. Bahwa pihak kedua tidak menuntut apapun kepada pihak pertama selama dan sesudah persoalan ini selesai;
3. Bahwa pihak pertama tidak akan mempersulit pihak kedua dalam hal penyelesaian apapun;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2005 Penggugat membuat surat pernyataan yang kedua yang isinya sebagai berikut:

- Saya (PENGGUGAT) bersedia turun atau keluar dari rumah dan tidak membawahi berupa rumah ;
- Saya (PENGGUGAT) tidak akan mengganggu keamanan TERGUGAT;
- Apabila kesepakatan di atas ada yang menyalahi atau mengingkari perjanjian ini, maka kedua belah pihak berhak menuntut di Pengadilan;-
- Tolong apa yang tertulis di atas diingat jangan munafik supaya aman;

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatnya semula;

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya tetap

pada jawabannya semula yakni tidak bersedia membagi harta bersama tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena harta tersebut telah diserahkan sepenuhnya oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai surat perjanjian tanggal 30 April 2004 dan tanggal 27 September 2005;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diakui oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri sah menikah tahun 1991 namun pada tahun 2008 telah bercerai di Pengadilan Agama Palu (bukti P2);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang diakui oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat saat itu adalah penduduk Kelurahan Tondo yang berdomisili di Kelurahan Tondo ;

----- Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing:

1. Ffitriani binti H.Arbain Basoa;
2. Moh.Alk Rasyid Zain bin Patajai ;

----- Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada dasarnya menerangkan tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat, serta keberadaan harta bersama yang dituntut oleh Penggugat, akan tetapi keterangan para saksi tersebut tidak dapat menerangkan secara rinci mengenai harta bersama baik berupa rumah maupun kendaraan roda dua (motor Yamaha), dengan kata lain keterangan para saksi tidak mendukung gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sedangkan Penggugat tidak menambah alat bukti lagi meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu, oleh karena itu kesaksian para saksi patut untuk ditolak;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 , yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada waktu masih terikat perkawinan (suami istri) telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah BTN Perumahan Dosen, di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur (sekarang Kecamatan Mantikulore) Kota Palu ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.T.2 dan T.3 yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2007 Tergugat membelikan motor merk Yamaha Vega untuk anak Tergugat bernama Nur Veny dan pada saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan Penggugat sudah dengan istri keduanya . Oleh karena itu gugatan Penggugat pada point 2 (b) tidak terbukti dan patut dikesampingkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 yang diakui oleh Penggugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai melalui Pengadilan Agama Palu;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 yang oleh Penggugat mengakui benar menandatangani surat tersebut , maka terbukti bahwa Penggugat menyerahkan harta bersama berupa sebuah rumah telah dibeli oleh Tergugat pada tanggal 6 Nopember 1995 atas nama TERGUGATH Maradjauna beserta isinya kepada Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 yang oleh Penggugat mengakui benar menandatangani surat tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat telah turun dari rumah dengan tidak membawahi rumah dan motor (harta bersama) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 yang oleh Penggugat mengakui benar menandatangani surat tersebut, maka terbukti bahwa harta bersama berupa sebuah rumah telah dibeli oleh Tergugat pada tanggal 6 Nopember 1995 atas nama TERGUGATH Maradjauna dengan cicilan melalui BTN selama 15 (lima

belas) tahun ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 yang diakui oleh Penggugat, maka terbukti bahwa rumah tersebut telah mempunyai Izin Membangun dari Pemerintah Kota Palu ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 yang diakui oleh Penggugat, maka terbukti bahwa rumah tersebut dibeli oleh Tergugat melalui Bank BTN dengan pembayaran diangsur selama 15 tahun (dari bulan Desember 1995 sampai dengan bulan Desember 2010) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 maka terbukti bahwa Tergugat telah membayar kelebihan tanah selama 3(tiga) bulan dari bulan Oktober sampai Desember 1995 sebesar Rp 1.655.000,- (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 16 Oktober, 10 Nopember dan 11 Desember 1995 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 yang diakui oleh Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat termasuk dalam tanggungan gaji Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12, maka terbukti bahwa Tergugat pada tanggal 16 Mei 2008 masih ada hutang (siswa kredit) sebesar Rp 1.398.959,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) pada Bank BTN Palu sesuai Rekening Koran tanggal 16 Mei 2008 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13, maka terbukti Tergugat telah membayar angsuran kredit rumah yang dipotong melalui gaji Tergugat melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara dan distort ke Bank BTN sejak bulan Desember 1995 sampai dengan Desember 2010 ; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12, T.14 dan T.15, maka terbukti Tergugat telah membayar cicilan motor Yamaha sampai dengan bulan Agustus 2010;

----- Menimbang, bahwa disamping Tergugat mengajukan alat bukti tertulis, juga mengajukan 5 (lima) orang saksi-masing-masing :

1. Abram bin Tera ;
- 2.Dra.Hj.Neli Ertikusuma ;
- 3.Asli bin Nadjo,. ;
- 4.Zulaeha binti S.Ponulele dan
- 5.Hawa binti Ali ; -

----- Menimbang, bahwa kelima orang saksi tersebut di atas secara terpisah di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya,hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 R.Bg Jis Pasal 175 R.Bg;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat perna sebagai suami istri dan telah memperoleh harta bersama berupa 1(satu) unit rumah BTN yang terletak di jalan Tekukur Blok C.7 Nomor 08 Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur (sekarang Kecamatan Mantikulore) Kota Palu dan 1(satu) unit Kendaraan roda dua merk Yamaha Pega tahun 2007;
2. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2008, sedangkan Penggugat telah kawin dengan perempuan lain sejak tahun 2005 atau sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
3. Bahwa saksi tau rumah tersebut dibeli oleh Tergugat tahun 1995 secara kredit dengan pembayaran diangsur setiap bulan selama 15 tahun dari tahun 1995

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2010 melalui gaji Tergugat yang dipotong oleh bendahara melalui gaji Tergugat ;

4. Bahwa saksi mengetahui bahwa selain rumah tersebut Tergugat pula telah membeli sebuah motor merk Yamaha vega tahun 2007 dengan sistim kredit dan diangsur oleh Tergugat sampai dengan tahun 2010;
5. Bahwa saksi tahu bahwa rumah tersebut telah direhab oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu belum bercerai;

6. Bahwa saksi kedua (Dra.Neli Ertikusuma,MM) mengetahui dan sempat membaca surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat

yang isinya bahwa Penggugat tidak ada akan menuntut harta gonogini/Harta bersama dan semuanya diserahkan kepada Tergugat, lalu saksi mengatakan kepada Tergugat agar surat tersebut disimpan baik-baik;

7. Bahwa saksi juga mengetahui sebuah motor merk Yamaha Vega tahun 2007 an. Nurveny (anak kandung Tergugat) yang dibeli secara kredit oleh Tergugat dan yang membayar angsurannya sampai lunas adalah Tergugat;

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara (sanggahan Tergugat) dan telah memenuhi pasal 309 R.Bg jo BW 1908 oleh karenanya patut dipertimbangkan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas setelah dicermati secara saksama baik mengenai gugatan/Replik Penggugat, jawaban/Duplik Tergugat, serta kesimpulan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2012 yang pada intinya Penggugat bermohon agar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat dibagi secara hukum dengan posita dan petitum sebagaimana dalam duduknya perkara ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan point 1 bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 09 Juli 1991 kemudian bercerai tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 diakui dan dibenarkan oleh Tergugat serta didukung oleh bukti tertulis P.1 dan P.2 dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka ada dasar bagi Penggugat untuk menggugat pembagian harta bersama (vide pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam posita point 2 huruf a berupa 1 (satu) unit rumah tipe 36 dengan luas tanah 20 X 13.5 M2 dan bangunan rumah 9 X 11 M2 terletak diperumahan Dosen, jalan Tekukur Blok C.7 No.8 Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur (sekarang Kecamatan Mantikulore) Kota Palu dapat dikategorikan bahwa rumah tersebut adalah sebagai harta

bersama (vide pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

----- Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat dalam posita point 2 huruf c tentang sewa rumah yang dikontrakan oleh Tergugat, oleh Penggugat menerangkan bahwa rumah tersebut disewakan sejak tahun 2007 sampai tahun 2012 yang telah dibantah oleh Tergugat yang menerangkan bahwa sebenarnya rumah tersebut disewakan bukan mulai tahun 2007 melainkan mulai tahun 2010 sampai tahun 2011 dengan nilai kontrakan tahun 2010 sebesar 3 juta rupiah pertahun dan tahun 2011 sebesar 5 juta rupiah pertahun dan hal tidak dibanta lagi oleh Penggugat oleh karena itu Penggugat dianggap mengakui keterangan Tergugat, maka pengakuan tersebut patut dinyatakan merupakan bukti yang sempurna/lengkap (vide Pasal 311 R.Bg) ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 4 Juni 2012 (point 4) dan dupliknya tertanggal 09 Juli 2012 (point 3) telah mengajukan keberatan terhadap gugatan Penggugat mengenai harta bersama dengan dalil bahwa sebenarnya harta tersebut telah diserahkan sepenuhnya oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam **Surat Perjanjian** tertanggal 30 April 2004 (bukti T.5) dan Surat **Pernyataan/Kesepakatan Bersama** tertanggal 27 September 2005 (bukti T.6) yang diakui oleh Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa benar surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat, untuk itu

Majel Hakim akan mempertimbangkan bantahan Tergugat tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Tergugat tersebut telah terbukti bahwa harta bersama yang digugat oleh Penggugat telah diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat sebagaimana bukti T.5 dan T.6 yang diakui oleh Penggugat dalam persidangan serta dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat (Drs.Hj.Neli Ertikusduma) dalam persidangan, maka surat perjanjian/kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 BW, jo Pasal 286 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam persidangan tanggal 08 Oktober dan tanggal 15 Oktober 2012 yang menyatakan benar

telah menandatangani surat pernyataan/ perjanjian tersebut dalam bukti T.5 dan T.6, maka pengakuan tersebut adalah sebenar-benar alasan hukum seberat-berat dan sekuat-kuat pembuktian, tercantum dalam Kitab Mauna Lihakaami hal 125 yang berbunyi:

اعلم ان الاقرار من اقوى الاحكام اشد 125) هما واقوى من البيدة 'مونال احكا

Artinya: „Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sebenar-benar alasan hukum seberat-berat dan sekuat-kuat pembuktian“

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidan perkawinan, maka biaya yang timbul selama proses pemeriksaan, dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

----- Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2003 kedua dengan dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, R.Bg., dan BW serta Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan –ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang sampai hari ini sebesar Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Senin tanggal tujuh Januari tahun 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. Bahrul Amzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Abd. Rahim T dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ahmad Islam, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Abd. Rahim T

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Islam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Untuk Salinan :
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-	Sesuai dengan aslinya
3. Biaya Panggilan	Rp. 920.000,-	Pengadilan Agama Palu
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	Panitera
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 1.041.000,-	

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ;

Drs. H. Sudirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)